

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Basuki Rahmat 33143 0717421109

<https://dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Izin Toko Obat

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon (TTK) atau keterangan domisili dari Camat setempat bagi yang memiliki KTP di luar Pangkalpinang
2. Fotokopi KTP Pemilik sarana atau keterangan domisili dari Camat setempat bagi yang memiliki KTP di luar Pangkalpinang
3. Pas Photo TTK berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
4. Fotokopi Surat Izin Praktik (SIP) TTK yang berlaku
5. Denah bangunan dan denah alamat toko obat
6. Surat Izin dari atasan bagi pemohon Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya
7. Surat Pernyataan kesediaan TTK sebagai penanggungjawab teknis toko obat
8. Surat Pernyataan kerjasama TTK dengan pemilik sarana toko obat
9. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
10. Mengembalikan surat izin yang lama (untuk perpanjangan, pindah alamat atau ganti penanggungjawab)
11. Surat Kuasa (bila pengurusan perizinan diwakilkan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas lengkap akan diproses

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja  
Survey : 7 hari  
Cetak izin : 3 hari

### Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Basuki Rahmat 33143 0717421109

<https://dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya...Gratis

## Produk Pelayanan

1. Izin Toko Obat

## Pengaduan Layanan

Email : [dpmptspnaker1971@gmail.com](mailto:dpmptspnaker1971@gmail.com)

No. Telp : 0717-421109